



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari; Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari; dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Belendung Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari:
  1. Dimulai dari TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 25,096''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 4,967''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 20,067''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 8,058''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 17,122''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 8,708''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 14,119''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 15,785''$  BT.

- b. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 14,119''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 15,785''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 21,669''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 38,900''$  BT.
- c. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 21,669''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 38,900''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,183''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 50,688''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 21,477''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 24,893''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 23,590''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 43,424''$  BT.
- d. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,273''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 16,383''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 28,449''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 17,773''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 16,876''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 22,423''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 46,186''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 35,289''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 36,223''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 38,629''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 23,590''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 43,424''$  BT.
- e. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Belendung Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 13,331''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 55,094''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Dusun Krajan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 20,578''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 0,160''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran tersier hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 20,135''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 15,698''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Aren yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 22,972''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 32,377''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Aren hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 15,784''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 37,015''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu bangunan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 16,180''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 37,480''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 17,316''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 38,771''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 29,581''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 48,535''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 31,072''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 53,689''$  BT; dan
  10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,273''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 16,383''$  BT.

- f. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai pada TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 13,331''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 55,094''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya; dan
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Selang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 25,096''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 4,967''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **90**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2006	PASIRMULYA	TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000	107° 23' 4,967" BT	6° 18' 25,096" LS	763838,2947	9302258,56
		TK 32.15.17.2003-21.2006-001	107° 23' 8,058" BT	6° 18' 20,067" LS	763934,0494	9302412,66
		TK 32.15.17.2003-21.2006-002	107° 23' 8,708" BT	6° 18' 17,122" LS	763954,4714	9302503,08
		TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000	107° 23' 15,785" BT	6° 18' 14,119" LS	764172,5135	9302594,37
		TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000	107° 23' 38,900" BT	6° 18' 21,669" LS	764882,2376	9302359,08
		TK 32.15.17.2004-21.2006-001	107° 23' 50,688" BT	6° 18' 28,183" LS	765243,7954	9302157,21
		TK 32.15.17.2004-21.2006-002	107° 24' 24,893" BT	6° 18' 21,477" LS	766296,5636	9302358,47
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,1091	9302290,9
		TK 32.15.19.2002-21.2006-004	107° 24' 38,629" BT	6° 18' 36,223" LS	766716,8429	9301903,32
		TK 32.15.19.2002-21.2006-003	107° 24' 35,289" BT	6° 18' 46,186" LS	766612,7281	9301597,61
		TK 32.15.19.2002-21.2006-002	107° 24' 22,423" BT	6° 19' 16,876" LS	766212,7328	9300656,23
		TK 32.15.19.2002-21.2006-001	107° 24' 17,773" BT	6° 19' 28,449" LS	766068,097	9300301,22
		TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000	107° 24' 16,383" BT	6° 19' 32,273" LS	766024,8379	9300183,89
		TK 32.15.05.2008-21.2006-008	107° 23' 53,689" BT	6° 19' 31,072" LS	765327,1728	9300224,04
		TK 32.15.05.2008-21.2006-007	107° 23' 48,535" BT	6° 19' 29,581" LS	765168,9085	9300270,58
		TK 32.15.05.2008-21.2006-006	107° 23' 38,771" BT	6° 19' 17,316" LS	764870,398	9300648,92

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2006	PASIRMULYA	TK 32.15.05.2008-21.2006-005	107° 23' 37,480" BT	6° 19' 16,180" LS	764830,8663	9300684,01
		TK 32.15.05.2008-21.2006-004	107° 23' 37,015" BT	6° 19' 15,784" LS	764816,6192	9300696,24
		TK 32.15.05.2008-21.2006-003	107° 23' 32,377" BT	6° 19' 22,972" LS	764672,9753	9300476
		TK 32.15.05.2008-21.2006-002	107° 23' 15,698" BT	6° 19' 20,135" LS	764160,5292	9300565,53
		TK 32.15.05.2008-21.2006-001	107° 23' 0,160" BT	6° 19' 20,578" LS	763682,6908	9300554,1
		TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000	107° 22' 55,094" BT	6° 19' 13,331" LS	763527,9118	9300777,54



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **90** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA


PETA BATAS DESA PASIRMULYA



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.21.2006  
**DESA PASIRMULYA**  
 KECAMATAN MAJALAYA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:14.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A.Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429806, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bergunaan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		UTARA	TIMUR	Easting	Northing
1	TK 33 10 17 000117 2006002	6° 10' 17.00117"	106° 10' 17.00117"	650000.000	117000.000
2	TK 33 10 17 000118 2006002	6° 10' 17.00118"	106° 10' 17.00118"	650000.000	117000.000
3	TK 33 10 17 000119 2006002	6° 10' 17.00119"	106° 10' 17.00119"	650000.000	117000.000
4	TK 33 10 17 000120 2006002	6° 10' 17.00120"	106° 10' 17.00120"	650000.000	117000.000
5	TK 33 10 17 000121 2006002	6° 10' 17.00121"	106° 10' 17.00121"	650000.000	117000.000
6	TK 33 10 17 000122 2006002	6° 10' 17.00122"	106° 10' 17.00122"	650000.000	117000.000
7	TK 33 10 17 000123 2006002	6° 10' 17.00123"	106° 10' 17.00123"	650000.000	117000.000
8	TK 33 10 17 000124 2006002	6° 10' 17.00124"	106° 10' 17.00124"	650000.000	117000.000
9	TK 33 10 17 000125 2006002	6° 10' 17.00125"	106° 10' 17.00125"	650000.000	117000.000
10	TK 33 10 17 000126 2006002	6° 10' 17.00126"	106° 10' 17.00126"	650000.000	117000.000
11	TK 33 10 17 000127 2006002	6° 10' 17.00127"	106° 10' 17.00127"	650000.000	117000.000
12	TK 33 10 17 000128 2006002	6° 10' 17.00128"	106° 10' 17.00128"	650000.000	117000.000
13	TK 33 10 17 000129 2006002	6° 10' 17.00129"	106° 10' 17.00129"	650000.000	117000.000
14	TK 33 10 17 000130 2006002	6° 10' 17.00130"	106° 10' 17.00130"	650000.000	117000.000
15	TK 33 10 17 000131 2006002	6° 10' 17.00131"	106° 10' 17.00131"	650000.000	117000.000
16	TK 33 10 17 000132 2006002	6° 10' 17.00132"	106° 10' 17.00132"	650000.000	117000.000
17	TK 33 10 17 000133 2006002	6° 10' 17.00133"	106° 10' 17.00133"	650000.000	117000.000
18	TK 33 10 17 000134 2006002	6° 10' 17.00134"	106° 10' 17.00134"	650000.000	117000.000
19	TK 33 10 17 000135 2006002	6° 10' 17.00135"	106° 10' 17.00135"	650000.000	117000.000
20	TK 33 10 17 000136 2006002	6° 10' 17.00136"	106° 10' 17.00136"	650000.000	117000.000
21	TK 33 10 17 000137 2006002	6° 10' 17.00137"	106° 10' 17.00137"	650000.000	117000.000
22	TK 33 10 17 000138 2006002	6° 10' 17.00138"	106° 10' 17.00138"	650000.000	117000.000
23	TK 33 10 17 000139 2006002	6° 10' 17.00139"	106° 10' 17.00139"	650000.000	117000.000
24	TK 33 10 17 000140 2006002	6° 10' 17.00140"	106° 10' 17.00140"	650000.000	117000.000
25	TK 33 10 17 000141 2006002	6° 10' 17.00141"	106° 10' 17.00141"	650000.000	117000.000
26	TK 33 10 17 000142 2006002	6° 10' 17.00142"	106° 10' 17.00142"	650000.000	117000.000
27	TK 33 10 17 000143 2006002	6° 10' 17.00143"	106° 10' 17.00143"	650000.000	117000.000
28	TK 33 10 17 000144 2006002	6° 10' 17.00144"	106° 10' 17.00144"	650000.000	117000.000
29	TK 33 10 17 000145 2006002	6° 10' 17.00145"	106° 10' 17.00145"	650000.000	117000.000
30	TK 33 10 17 000146 2006002	6° 10' 17.00146"	106° 10' 17.00146"	650000.000	117000.000
31	TK 33 10 17 000147 2006002	6° 10' 17.00147"	106° 10' 17.00147"	650000.000	117000.000
32	TK 33 10 17 000148 2006002	6° 10' 17.00148"	106° 10' 17.00148"	650000.000	117000.000
33	TK 33 10 17 000149 2006002	6° 10' 17.00149"	106° 10' 17.00149"	650000.000	117000.000
34	TK 33 10 17 000150 2006002	6° 10' 17.00150"	106° 10' 17.00150"	650000.000	117000.000
35	TK 33 10 17 000151 2006002	6° 10' 17.00151"	106° 10' 17.00151"	650000.000	117000.000
36	TK 33 10 17 000152 2006002	6° 10' 17.00152"	106° 10' 17.00152"	650000.000	117000.000
37	TK 33 10 17 000153 2006002	6° 10' 17.00153"	106° 10' 17.00153"	650000.000	117000.000
38	TK 33 10 17 000154 2006002	6° 10' 17.00154"	106° 10' 17.00154"	650000.000	117000.000
39	TK 33 10 17 000155 2006002	6° 10' 17.00155"	106° 10' 17.00155"	650000.000	117000.000
40	TK 33 10 17 000156 2006002	6° 10' 17.00156"	106° 10' 17.00156"	650000.000	117000.000
41	TK 33 10 17 000157 2006002	6° 10' 17.00157"	106° 10' 17.00157"	650000.000	117000.000
42	TK 33 10 17 000158 2006002	6° 10' 17.00158"	106° 10' 17.00158"	650000.000	117000.000
43	TK 33 10 17 000159 2006002	6° 10' 17.00159"	106° 10' 17.00159"	650000.000	117000.000
44	TK 33 10 17 000160 2006002	6° 10' 17.00160"	106° 10' 17.00160"	650000.000	117000.000
45	TK 33 10 17 000161 2006002	6° 10' 17.00161"	106° 10' 17.00161"	650000.000	117000.000
46	TK 33 10 17 000162 2006002	6° 10' 17.00162"	106° 10' 17.00162"	650000.000	117000.000
47	TK 33 10 17 000163 2006002	6° 10' 17.00163"	106° 10' 17.00163"	650000.000	117000.000
48	TK 33 10 17 000164 2006002	6° 10' 17.00164"	106° 10' 17.00164"	650000.000	117000.000
49	TK 33 10 17 000165 2006002	6° 10' 17.00165"	106° 10' 17.00165"	650000.000	117000.000
50	TK 33 10 17 000166 2006002	6° 10' 17.00166"	106° 10' 17.00166"	650000.000	117000.000
51	TK 33 10 17 000167 2006002	6° 10' 17.00167"	106° 10' 17.00167"	650000.000	117000.000
52	TK 33 10 17 000168 2006002	6° 10' 17.00168"	106° 10' 17.00168"	650000.000	117000.000
53	TK 33 10 17 000169 2006002	6° 10' 17.00169"	106° 10' 17.00169"	650000.000	117000.000
54	TK 33 10 17 000170 2006002	6° 10' 17.00170"	106° 10' 17.00170"	650000.000	117000.000
55	TK 33 10 17 000171 2006002	6° 10' 17.00171"	106° 10' 17.00171"	650000.000	117000.000
56	TK 33 10 17 000172 2006002	6° 10' 17.00172"	106° 10' 17.00172"	650000.000	117000.000
57	TK 33 10 17 000173 2006002	6° 10' 17.00173"	106° 10' 17.00173"	650000.000	117000.000
58	TK 33 10 17 000174 2006002	6° 10' 17.00174"	106° 10' 17.00174"	650000.000	117000.000
59	TK 33 10 17 000175 2006002	6° 10' 17.00175"	106° 10' 17.00175"	650000.000	117000.000
60	TK 33 10 17 000176 2006002	6° 10' 17.00176"	106° 10' 17.00176"	650000.000	117000.000
61	TK 33 10 17 000177 2006002	6° 10' 17.00177"	106° 10' 17.00177"	650000.000	117000.000
62	TK 33 10 17 000178 2006002	6° 10' 17.00178"	106° 10' 17.00178"	650000.000	117000.000
63	TK 33 10 17 000179 2006002	6° 10' 17.00179"	106° 10' 17.00179"	650000.000	117000.000
64	TK 33 10 17 000180 2006002	6° 10' 17.00180"	106° 10' 17.00180"	650000.000	117000.000
65	TK 33 10 17 000181 2006002	6° 10' 17.00181"	106° 10' 17.00181"	650000.000	117000.000
66	TK 33 10 17 000182 2006002	6° 10' 17.00182"	106° 10' 17.00182"	650000.000	117000.000
67	TK 33 10 17 000183 2006002	6° 10' 17.00183"	106° 10' 17.00183"	650000.000	117000.000
68	TK 33 10 17 000184 2006002	6° 10' 17.00184"	106° 10' 17.00184"	650000.000	117000.000
69	TK 33 10 17 000185 2006002	6° 10' 17.00185"	106° 10' 17.00185"	650000.000	117000.000
70	TK 33 10 17 000186 2006002	6° 10' 17.00186"	106° 10' 17.00186"	650000.000	117000.000
71	TK 33 10 17 000187 2006002	6° 10' 17.00187"	106° 10' 17.00187"	650000.000	117000.000
72	TK 33 10 17 000188 2006002	6° 10' 17.00188"	106° 10' 17.00188"	650000.000	117000.000
73	TK 33 10 17 000189 2006002	6° 10' 17.00189"	106° 10' 17.00189"	650000.000	117000.000
74	TK 33 10 17 000190 2006002	6° 10' 17.00190"	106° 10' 17.00190"	650000.000	117000.000
75	TK 33 10 17 000191 2006002	6° 10' 17.00191"	106° 10' 17.00191"	650000.000	117000.000
76	TK 33 10 17 000192 2006002	6° 10' 17.00192"	106° 10' 17.00192"	650000.000	117000.000
77	TK 33 10 17 000193 2006002	6° 10' 17.00193"	106° 10' 17.00193"	650000.000	117000.000
78	TK 33 10 17 000194 2006002	6° 10' 17.00194"	106° 10' 17.00194"	650000.000	117000.000
79	TK 33 10 17 000195 2006002	6° 10' 17.00195"	106° 10' 17.00195"	650000.000	117000.000
80	TK 33 10 17 000196 2006002	6° 10' 17.00196"	106° 10' 17.00196"	650000.000	117000.000
81	TK 33 10 17 000197 2006002	6° 10' 17.00197"	106° 10' 17.00197"	650000.000	117000.000
82	TK 33 10 17 000198 2006002	6° 10' 17.00198"	106° 10' 17.00198"	650000.000	117000.000
83	TK 33 10 17 000199 2006002	6° 10' 17.00199"	106° 10' 17.00199"	650000.000	117000.000
84	TK 33 10 17 000200 2006002	6° 10' 17.00200"	106° 10' 17.00200"	650000.000	117000.000



Rumus Perhitungan:  $X = 6378137 \times \cos^2 \delta \times (1 - e^2 \sin^2 \delta) / (1 - e^2)$   
 $Y = 6378137 \times \sin \delta \times (1 - e^2 \sin^2 \delta) / (1 - e^2)$   
 Keterangan:  $X$  = Koordinat UTM Easting,  $Y$  = Koordinat UTM Northing,  $\delta$  = Sudut Azimut,  $e$  = Eksentrisitas,  $e^2$  = Kuadrat Eksentrisitas,  $R$  = Radius Bumi (6378137 m).  
 Rujukan Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Cemati dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPPD/OPD sesuai.